

**PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, KESADARAN WAJIB PAJAK,  
TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi Empiris Terhadap Karyawan Regional Card Center Mandiri Cabang  
Balikpapan)**

Dian Saripujiana, Tini Dwi Saripah  
STIE MADANI Balikpapan  
e-mail: [diansaripujiana@gmail.com](mailto:diansaripujiana@gmail.com)

**Abstrak**

**Artikel Info**

**Sejarah Artikel:**

Diterima: 9 Oktober 2023

Selesai Revisi: 10 Oktober 2023

Dipublikasi: Oktober 2023

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak,  
E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak,  
Pemahaman Perpajakan dan Sanksi

*Penelitian ini bertujuan mengumpulkan bukti adanya pengaruh variabel penerapan e-filing, kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Regional Card Center Balikpapan. Metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang bekerja di Regional Card Center Balikpapan. Teknik*

*pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 58 responden. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan penyebaran kuesioner. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan alat bantu program statistik SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Regional Card Center Balikpapan, sedangkan untuk variabel penerapan e-filing dan tingkat pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Regional Card Center Balikpapan*

**PENDAHULUAN**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP No.16 Tahun 2009). Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban yang wajib dipenuhi oleh setiap wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Peran pajak begitu penting, sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Salah satunya dengan melakukan reformasi sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*, yang berarti wajib pajak dianggap mampu menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang dan membayar serta melaporkannya sendiri, sedangkan petugas pajak bertugas untuk mengawasinya. Sehingga berhasil atau tidaknya sistem ini bergantung pada kepatuhan wajib pajak dan pengawasan yang optimal dari aparatur perpajakan. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam mempertanggungjawabkan pajak yang terutang, tetapi kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.

Regional Card Center Balikpapan merupakan sebuah *business unit* dari PT Bank Mandiri yang bergerak dibidang kartu kredit. Regional Card Center Balikpapan yang menjadi satu kesatuan dari PT. Bank Mandiri Balikpapan yang dimana PT. Bank Mandiri Balikpapan merupakan sebuah Badan yang telah telah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan secara pasti bahwa seluruh karyawan baik tetap maupun tidak tetap atau tenaga ahli daya seluruhnya memiliki NPWP. Dengan adanya NPWP sebagai identitas wajib pajak dapat membuat aparat pajak lebih mudah dalam mengawasi administrasi perpajakan dan menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak.

Produk *e-filing* secara resmi diluncurkan pada bulan Mei tahun 2004 melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 dan modernisasi sistem pelaporan pajak ini dilakukan sejak tanggal 24 Januari 2005. Sistem *e-filing* ini mulai diterapkan di Regional Card Center Balikpapan pada tahun 2015 dan sampai sekarang. Sebelum diterapkannya sistem ini, seluruh karyawan di Regional Card Center Balikpapan selalu melaporkan SPT Tahunannya melalui Kantor Pos dan setelah diterapkannya sistem ini diharapkan para karyawan memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Setelah dilakukannya reformasi *official* ke sistem *self assessment* hal ini membuat karyawan di Regional Card Center Balikpapan bertanggungjawab penuh atas pelaporan perpajakannya baik dalam melaporkan perpajakannya secara tepat waktu sebelum batas akhir pelaporan pajak dan pemahaman dalam pengenaan sanksi yang akan didapat apabila salah dalam melaporkan SPT nya. Sehingga objek penelitian ini berfokus pada penerapan *e-filing*, kesadaran Wajib Pajak, tingkat pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan pada karyawan di Regional Card Center Balikpapan.

## **KERANGKA TEORI**

Ada beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti penelitian yang dialukan oleh Handayani dan Tambun (2016) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating berpendapat bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh signifikan, tetapi pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Perkantoran Sunrise Garden. Penelitian yang dilakukan oleh Pandan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Tambun khususnya pada faktor pengetahuan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pandan (2014) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan dan kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Karyawan Kantor Badan Pusat Statistik Jember. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diatas bertentangan dengan penelitian yang dialukan oleh Jayanti (2017). Jayanti menyebutkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh secara signifikan sedangkan pemahaman perpajakan dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian oleh Susmita dan Supadmi (2016) khususnya mengenai sanksi perpajakan, menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susmita dan Supadmi ini bertentangan dengan pendapat Irmawati (2015) yang berpendapat bahwa terdapat pengaruh negatif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya memiliki perbedaan, ringkasannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Wajib Pajak akan berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila Wajib Pajak memandang bahwa sistem *e-filing* akan memberikan manfaat maupun kemudahan, sehingga tidak memerlukan banyak waktu dalam pengisiannya. Selain itu, Wajib Pajak yang menyadari pentingnya pajak dan secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat pula meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi dan penerapan sanksi perpajakan yang tegas oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi Wajib Pajak yang dengan atau tanpa sengaja tidak menyampaikan SPT nya juga akan membuat Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga penerapan *e-filing*,

kesadaran Wajib Pajak, tingkat pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Judul dan Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Di KPP Pratama Yogyakarta (Agustiningsih, 2016)	Penerapan <i>e-filing</i> , tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan	Sama-sama menggunakan variabel independen seperti <i>e-filing</i> , tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan variabel dependen yakni Kepatuhan Wajib Pajak	- Objek penelitian - Teknik pengambilan sampel - Tempat dan waktu penelitian - Penambahan variabel independen yaitu sanksi perpajakan
2.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu) (Irmawati, 2015)	Terdapat pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.	Sama-sama menggunakan variabel independen kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan variabel dependen yakni Kepatuhan Wajib Pajak	- Objek penelitian - Teknik pengambilan sampel - Tempat dan waktu penelitian - Penambahan variabel independen yaitu penerapan <i>e-filing</i>
3	Pengaruh Kebermanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada WP yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali) (Jannah, 2017)	Kebermanfaatan nomor pokok wajib pajak (NPWP), kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak	Sama-sama menggunakan variabel independen sanksi perpajakan dan variabel dependen yakni Kepatuhan Wajib Pajak	- Objek penelitian - Teknik pengambilan sampel - Tempat dan waktu penelitian - Penambahan variabel independen penerapan <i>e-filing</i> , kesadaran wajib pajak dan tingkat

No	Judul dan Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				pemahaman perpajakan
4	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> , Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Jayanti, 2017)	Penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Sama-sama menggunakan variabel independen sistem <i>e-filing</i> , pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak, dan variabel dependen yakni Kepatuhan Wajib Pajak	- Objek penelitian - Teknik pengambilan sampel - Tempat dan waktu penelitian - Penambahan variabel independen sanksi perpajakan
5	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Karyawan Kantor Badan Pusat Statistik Jember) (Pandan, 2014)	Pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan dan kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT	Sama-sama menggunakan variabel independen kesadaran wajib pajak, dan variabel dependen yakni Kepatuhan Wajib Pajak	- Objek penelitian - Teknik pengambilan sampel - Tempat dan waktu penelitian - Penambahan variabel independen penerapan <i>e-filing</i> , tingkat pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan
6	Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Di Kpp Pratama	Kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap	Sama-sama menggunakan variabel independen sanksi perpajakan, dan variabel dependen yakni Kepatuhan Wajib Pajak	- Objek penelitian - Teknik pengambilan sampel - Tempat dan waktu penelitian - Penambahan variabel independen penerapan <i>e-</i>

No	Judul dan Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Jebara (Febrinda, 2016)	kepatuhan wajib pajak		<i>filing</i> , kesadaran wajib pajak dan tingkat pemahaman perpajakan

Sumber : data yang diolah (2023)

### **Hubungan Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Jayanti (2017) yang menyatakan bahwa sistem *e-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib pajak yang menganggap sistem *e-filing* bermanfaat dan memudahkannya dalam melaporkan kewajiban perpajakannya akan membuat wajib pajak merasa puas menggunakan *e-filing*. Kepuasan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam menggunakan *e-filing* akan membentuk sikap patuh. Berdasarkan dukungan penelitian terdahulu dan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Diduga Penerapan *E-Filing* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Agustiningsih (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan membuatnya patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Berdasarkan dukungan penelitian terdahulu dan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Diduga Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Hubungan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Agustiningsih (2016) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang mengerti tentang ketentuan perpajakan seperti sistem perpajakan, prosedur perpajakan dan sanksi perpajakan akan membentuk sikap positif dari Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Berdasarkan dukungan penelitian terdahulu dan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Diduga Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Hubungan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Febrinda (2016) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi yang diberikan, maka wajib pajak akan berpikir apakah akan patuh terhadap kewajiban pajaknya atau tidak. Dengan demikian sanksi perpajakan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan dukungan penelitian terdahulu dan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Diduga Sanksi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk membuktikan hubungan Penerapan *E-Filing*, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan sebagai variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui penyebaran kuesioner kepada para karyawan yang bekerja di Regional Card Center Balikpapan. Skala pengukuran yang digunakan peneliti yaitu menggunakan skala *likert*. Populasi dalam penelitian ini merupakan karyawan yang bekerja di Regional Card Center Balikpapan yaitu sebanyak 58 karyawan. Data yang diperoleh kemudian diolah untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Pengolahan data menggunakan *Statistical Package for Social Science* (SPSS)

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Seluruh pernyataan pada setiap variabel dalam kuesioner sudah lolos uji Validitas dan Reliabilitas, begitu juga uji Asumsi Klasik.

#### **Pengaruh Penerapan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Regional Card Center Balikpapan.

Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$ . Nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel penerapan *e-filing* sebesar 1,104 nilai ini lebih kecil dari  $t_{tabel}$  yaitu 2,006 dengan nilai signifikansi 0,275 lebih besar dari 0,05. *E-filing* merupakan salah satu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, akan tetapi *e-filing* yang telah diterapkan di Regional Card Center Balikpapan bukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga wajib pajak di Regional Card Center Balikpapan selalu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) nya walaupun ada tidaknya penerapan *e-filing*.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Regional Card Center Balikpapan. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ . Nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 3,430 nilai ini lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu 2,006 dengan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05. Kesadaran wajib pajak dilihat dari seberapa besar tingkat kedisiplinan dan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segala macam upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak akan maksimal apabila tidak ada kesadaran dalam diri wajib pajak sendiri, karena kesadaran merupakan kunci agar seseorang melakukan kewajibannya dengan baik.

### **Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Regional Card Center Balikpapan. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$ . Nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel tingkat pemahaman perpajakan sebesar 1,347 nilai ini lebih kecil dari  $t_{tabel}$  yaitu 2,006 dengan nilai signifikansi 0,184 lebih besar dari 0,05. Tingkat pemahaman perpajakan dapat dilihat dari seberapa besar wajib pajak memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, akan tetapi tingkat pemahaman perpajakan bagi wajib pajak di Regional Card Center Balikpapan bukan menjadi hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga wajib pajak di Regional Card Center Balikpapan selalu melaksanakan kewajiban perpajakannya meskipun wajib pajak tersebut paham atau tidak tentang perpajakan.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Regional Card Center Balikpapan. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ . Nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel sanksi perpajakan sebesar 2,161 nilai ini lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu 2,006 dengan nilai signifikansi 0,035 lebih kecil dari 0,05. Sanksi perpajakan yang penerapannya dilakukan secara tegas kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan mengakibatkan wajib pajak tersebut patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak disebabkan wajib pajak telah memahami mengenai hukum perpajakan dan memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya dibandingkan harus dikenakan sanksi perpajakan yang ternyata lebih banyak merugikannya.

## **PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai pengaruh penerapan *e-filing*, kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Regional Card Center Balikpapan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *e-filing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Regional Card Center Balikpapan. Artinya ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* bukan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Regional Card Center Balikpapan
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Regional Card Center Balikpapan. Artinya ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Regional Card Center Balikpapan.
3. Tingkat pemahaman perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Regional Card Center Balikpapan. Artinya ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan bukan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Regional Card Center Balikpapan.
4. Sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Regional Card Center Balikpapan. Artinya ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Regional Card Center Balikpapan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriyadi, A.D. 2018. Ditjen Pajak Terima Laporan 10,6 Juta SPT, Ini Rinciannya. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3949620/ditjen-pajak-terima-laporan-106-juta-spt-ini-rinciannya>. 17 Mei 2018. (15:46).
- Agustiningasih, Wulandari. 2016. Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
- Anonim. 2018. Penerimaan Pajak Tahun 2017 Capai 79,18 Persen. <http://balikpapan.prokal.co/read/news/225776-penerimaan-pajak-tahun-2017-capai-7918-persen.html>. 18 Mei 2018. (12:43).
- . 2018. Hanya 50,90 Persen yang Laporan SPT Tahunan. <http://kaltim.prokal.co/read/news/327682-hanya-5090-persen-yang-lapor-spt-tahunan.html>. 20 Mei 2018. (13:22).
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 2018. Kepatuhan Meningkatkan, Penyampaian SPT Tumbuh Double Digit. <http://www.pajak.go.id/kepatuhan-meningkat-penyampaian-spt-tumbuh-double-digit>. 17 Mei 2018. (15:29).
- Febrinda, Dicka Cristha Koes. 2016. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Di Kpp Pratama Jepara. Skripsi. Semarang: Universitas Dian Nuswantoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Apilkasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi Ke-8. Cetakan Ke-8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Handayani, Kartika Ratna, dan S. Tambun. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). *Media Akuntasni Perpajakan* 1(2): 59-73.
- Irmawati, Agnes Sophia. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Jakarta: Universitas Darma Persada.
- Jannah, Nafi'atul. 2017. Pengaruh Kebermanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Jayanti, Eka Dwi. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Perekonomian Indonesia dan APBN 2017. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>. 2 Mei 2018. (0:00).

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Ke-17. Andi Offset. Yogyakarta.

Martono, Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Edisi Revisi Dua. Cetakan Ke-4. Rajawali Pers. Jakarta.

Masruroh, Siti dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wp Op Di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Of Accounting* 2(4): 1-15.

Pamungkas, Satria. 2017. Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Pratama Semarang Barat. Skripsi. Semarang: Universitas Dian Nuswantoro.

Pandan, Siti Hajari. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Karyawan Kantor Badan Pusat Statistik Jember). Skripsi. Jember: Universitas Jember.

Priyatno, Duwi. 2014. *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*. Edisi Pertama. Andi Offset. Yogyakarta.

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Ke-8. Salemba Empat. Jakarta.

Safitri, Arya Herwin. 2010. Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Jakarta Mampang Prapatan). Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Soriton, Mercy Ruth Adellyn. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Online Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Balikpapan. Tugas Akhir. Balikpapan: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cetakan Ke-22. Alfabeta. Bandung.

———. 2017. *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan Ke-28. Alfabeta. Bandung.

Sujarweni, V., Wiratna. 2014. *SPSS Untuk Penelitian*. Cetakan Pertama. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Susmita, Putu Rara, dan N.L. Supadmi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan *E-Filing* Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Bali: Universitas Udayana.

Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi Ke-2. Cetakan Ke-12. Rajawali Pers. Jakarta.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Ke-11. Salemba Empat. Jakarta.